



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 70 TAHUN 2017

1 NOV

2 NOV

TENTANG

448.

KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kepulauan Riau maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kepemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2011 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 37);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
3. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Kepulauan Riau.
9. Perangkat Daerah adalah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah satuan kerja yang membidangi urusan kebudayaan dibawah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.
11. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
12. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

13. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
14. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
17. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
18. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
19. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.
20. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
21. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
22. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
23. Tim Penilai adalah kelompok orang dari berbagai bidang ilmu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan rekomendasi terhadap kisaran bantuan kompensasi dan insentif pelestarian cagar budaya.
24. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
25. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
26. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya peringkat provinsi yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
27. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan,

pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

29. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.
30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
33. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
34. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
35. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## **BAB II**

### **TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. memperjelas terhadap hak dan kewajiban pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya;
- b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menjaga dan mencegah Cagar Budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.

#### **Pasal 3**

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. meningkatkan kesadaran pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya akan pentingnya pelestarian Cagar Budaya; dan
- b. mendorong dan mendukung kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya untuk berperan serta dalam upaya pelestarian untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan, Agama, sosial dan ekonomi;

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. kriteria kepemilikan dan penguasaan cagar budaya.
- b. pengalihan kepemilikan dan penguasaan cagar budaya.
- c. tata cara, prosedur perolehan izin pengalihan kepemilikan dan penguasaan cagar budaya.

- d. kriteria penerima kompensasi dan insentif.
- e. bentuk kompensasi dan insentif.
- f. tata cara, prosedur penilaian dan penetapan kompensasi dan insentif.
- g. tata cara, prosedur pencabutan kompensasi dan insentif.
- h. *monitoring dan evaluasi.*

### **BAB III**

#### **KRITERIA KEPEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN CAGAR BUDAYA**

##### **Pasal 5**

Hak kepemilikan dan penguasaan cagar budaya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perseorangan.

##### **Pasal 6**

Cagar Budaya yang dimiliki oleh Daerah meliputi :

- a. Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai peringkat Provinsi;
- b. Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya yang lokasinya berada pada 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih;
- c. Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya yang lokasinya berada di bawah air hingga 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

##### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan perundang-undang lain yang berlaku.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenisnya telah memenuhi kebutuhan Daerah.
- (3) Kepemilikan dan penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui warisan, hibah, tukar-menukar hadiah, pembelian, hasil temuan dan pencarian, serta hasil putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Daerah.

##### **Pasal 8**

Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki oleh Daerah, kecuali yang secara turun temurun dimiliki oleh masyarakat adat.

**BAB IV**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA**  
**Pasal 9**

- (1) Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
  - a. Perseorangan;
  - b. Masyarakat Hukum Adat;
  - c. Pemerintah;
  - d. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - e. Museum.
- (3) Pengalihan yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

**Pasal 10**

- (1) Pengambilalihan Kepemilikan Cagar Budaya peringkat Provinsi oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila pemilik Cagar Budaya:
  - a. meninggal dunia:
    1. tidak mempunyai ahli waris; atau
    2. tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah.
  - b. Warga Negara Asing yang meninggalkan Daerah selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
  - c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Daerah tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat;
  - d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Cagar Budaya;
  - e. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah;
  - f. tidak diketahui; dan/atau
  - g. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Daerah.
- (2) Pengambilalihan Kepemilikan oleh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan diumumkan secara terbuka.

**Pasal 11**

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya peringkat Provinsi diajukan dengan permohonan izin kepada Gubernur.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat keterangan status dan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Selain surat keterangan status dan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan izin harus melampirkan:
  - a. Surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan;
  - b. Surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan;
  - c. Surat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan'
  - d. Surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan;
  - e. Surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual;
  - f. Surat berita acara pemberian ganti kerugian untuk yang diganti rugi; atau
  - g. Surat penetapan atau putusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan.
- (4) Izin yang akan dikeluarkan harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang membawahi urusan Kebudayaan.
- (5) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan surat perubahan status kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam registrasi daerah dan nasional.
- (6) Dalam hal pemilik cagar budaya yang baru tidak mengajukan permohonan perubahan Kepemilikan, maka tidak berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah.

## **BAB V**

### **TATA CARA, PROSEDUR PEROLEHAN IZIN PENGALIHAN KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA**

#### **Pasal 12**

- (1) Cagar Budaya peringkat Provinsi yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang lain.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

#### **Pasal 13**

- (1) Pengalihan kepemilikan Cagar Budaya oleh setiap orang dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya peringkat Provinsi mengajukan surat permohonan izin kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis dengan melampirkan surat keterangan status dan kepemilikan.
  - b. Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya peringkat Provinsi mengisi formulir isian permohonan izin dan dilampiri dengan syarat-syarat pengajuan yang telah ditentukan.

- c. Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang membawahi urusan Kebudayaan melakukan penilaian administrasi dan teknis serta melakukan peninjauan lapangan.
  - d. Hasil penilaian administrasi dan teknis serta tinjauan lapangan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang membawahi urusan Kebudayaan mengeluarkan rekomendasi layak atau tidak layak pemberian izin pengalihan kepemilikan kepada Gubernur; dan
  - e. Gubernur mengeluarkan izin pengalihan kepemilikan Cagar Budaya dan/atau tidak mengeluarkan izin.
- (2) Formulir isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disiapkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Syarat-syarat pengajuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Surat keterangan/ Pernyataan/ Penetapan dan atau berita acara sesuai cara pengalihan kepemilikan cagar budaya.
  - b. Kartu tanda penduduk pemilik atau yang menguasai dan calon pemilik atau yang akan menguasai.
  - c. NPWP pemilik atau yang menguasai dan calon pemilik atau yang akan menguasai.

## **BAB VI**

### **KRITERIA PENERIMA KOMPENSASI DAN INSENTIF**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberian kompensasi dan insentif diberikan kepada setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya peringkat Provinsi.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Pemilik dan/atau yang menguasai dengan sukarela melakukan Pelestarian Cagar Budaya secara konsisten dan berkelanjutan;
  - b. Pelestarian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya sesuai dengan kaidah/ketentuan pelestarian; dan
  - c. Bersedia mentaati ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang tertuang dalam hak dan kewajiban penerima kompensasi dan insentif.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) kategori berdasarkan jenis Cagar Budaya meliputi:
- a. Benda Cagar Budaya;
  - b. Bangunan Cagar Budaya;
  - c. Struktur Cagar Budaya;
  - d. Situs Cagar Budaya; dan
  - e. Kawasan Cagar Budaya.

**BAB VII**  
**BENTUK KOMPENSASI DAN INSENTIF**

**Pasal 15**

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) berupa:
  - a. Piagam penghargaan;
  - b. Ganti rugi uang/pembelian;
  - c. Penyertaan modal bagi pengelolaan Kawasan Cagar budaya;
  - d. Subsidi penyelamatan dalam keadaan darurat;
  - e. Subsidi sponsor bagi promosi;
  - f. Subsidi dana pemugaran; dan
  - g. Subsidi dana pemeliharaan;
  
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) berupa:
  - a. Pengurangan/Subsidi pajak bumi dan bangunan;
  - b. Pengurangan/Subsidi biaya listrik dan air;
  - c. Pengurangan/Subsidi Pajak Penghasilan
  - d. Fasilitasi tenaga ahli;
  - e. Pelatihan bagi masyarakat; dan/atau
  - f. Bantuan teknis.
  
- (3) Kompensasi dan Insentif dapat diberikan lebih dari satu pemberian.

**Pasal 16**

- (1) Pemberian kompensasi berupa Piagam diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya peringkat Provinsi yang berhasil melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Cagar Budaya.
  
- (2) Piagam diberikan untuk semua jenis Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian oleh Tim Penilai.

**Pasal 17**

- (1) Pemberian kompensasi berupa pembelian/ganti rugi oleh Daerah dilakukan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
  - a. Cagar Budaya mempunyai nilai penting bagi penguatan sejarah, ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan dan jumlahnya sangat terbatas dan/atau langka.
  - b. Cagar Budaya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, agama, dan/atau pariwisata yang memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah dan masyarakat; dan
  - c. Cagar Budaya dalam kondisi terawat baik.
  
- (2) Besaran nilai pembelian/ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Penilai.

### **Pasal 18**

- (1) Pemberian kompensasi berupa penyertaan modal bagi pengelolaan Kawasan cagar Budaya dari Daerah kepada Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya dengan Syarat:
  - a. Kawasan Cagar Budaya dapat memberikan manfaat untuk kegiatan Sosial, budaya, agama dan/atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah dan Masyarakat; dan
  - b. Kawasan Cagar Budaya dalam kondisi baik.
- (2) Besaran nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai.

### **Pasal 19**

- (1) Pemberian kompensasi berupa subsidi untuk penyelamatan dalam kondisi darurat diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar budaya dengan syarat:
  - a. Cagar Budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, agama dan/atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Daerah dan Masyarakat; dan
  - b. Cagar Budaya dalam kondisi terawat setelah mengalami keadaan darurat atau memaksa.
- (2) Kondisi darurat yang dimaksud adalah kondisi dimana tingkat kerawanan terhadap potensi bencana baik yang diakibatkan oleh alam maupun manusia cukup tinggi.
- (3) Subsidi untuk penyelamatan dalam kondisi darurat berupa bantuan teknis dalam bentuk pembiayaan dan/atau pengerjaan oleh Daerah.
- (4) Subsidi penyelamatan dalam bentuk bantuan teknis diberikan kepada pemilik atau yang menguasai cagar budaya :
  - a. Benda Cagar Budaya maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. Bangunan dan Struktur Cagar Budaya maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah); dan
  - c. Situs dan Kawasan Cagar Budaya maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Penilaian pemberian subsidi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Tim Penilai berdasarkan kondisi tingkat kedaruratan.

### **Pasal 20**

- (1) Pemberian kompensasi berupa pemberian subsidi untuk sponsor promosi Cagar Budaya diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
  - a. cagar budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, Agama dan/atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Pemerintah dan Masyarakat.

- b. cagar budaya dalam kondisi terawat baik; dan
  - c. cagar budaya sebagai salah satu ikon promosi Daerah.
- (2) Pemberian subsidi untuk sponsor promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya promosi dan pembuatan bahan promosi.
  - (4) Besaran subsidi sponsor ditentukan oleh tim penilai berdasarkan kondisi tingkat kepentingan dan/atau kelayakan.

### **Pasal 21**

- (1) Pemberian kompensasi berupa subsidi dana pemugaran bangunan dan struktur diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
  - a. cagar budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, Agama dan/atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Daerah dan Masyarakat; dan
  - b. bangunan dan struktur cagar budaya dalam kondisi rusak dan/atau terancam.
- (2) Subsidi untuk pemugaran berupa bantuan teknis dalam bentuk pembiayaan dan/atau pengerjaan oleh Daerah.
- (3) Subsidi untuk pemugaran dalam bentuk bantuan teknis diberikan apabila Cagar Budaya mengalami kerusakan.
- (4) Besaran pemberian biaya subsidi pemugaran ditentukan oleh Tim Penilai berdasarkan kondisi tingkat kerusakan.

### **Pasal 22**

- (1) Pemberian kompensasi berupa subsidi untuk pemeliharaan Cagar Budaya diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat:
  - a. cagar budaya telah dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, budaya, Agama dan/atau pariwisata, memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung kepada Daerah dan Masyarakat.
  - b. cagar budaya dalam kondisi terawat baik.
- (2) Pemberian subsidi untuk pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya pemeliharaan rutin, kebersihan, perbaikan kerusakan ringan.
- (4) Besaran pemberian subsidi pemeliharaan ditentukan oleh Tim penilai berdasarkan kondisi keterawatan.

### **Pasal 23**

- (1) Pemberian insentif berupa pengurangan/subsidi pajak bumi bangunan, tagihan listrik, tagihan air, dan pajak penghasilan diusulkan oleh Daerah kepada Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian insentif yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dengan syarat Cagar Budaya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, agama, budaya dan tempat tinggal.
- (3) Pengurangan/Subsidi pajak bumi bangunan, listrik, air dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan minimal sebagian.

### **Pasal 24**

Pemberian insentif berupa fasilitasi tenaga ahli diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dalam bentuk pendampingan pelestarian dalam kurun waktu tertentu.

### **Pasal 25**

Pemberian insentif berupa pelatihan diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dalam bentuk pengiriman pendidikan dan pelatihan pelestarian.

### **Pasal 26**

Pemberian insentif berupa bantuan teknis diberikan kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dalam bentuk bantuan pembuatan dokumen perencanaan pelestarian.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA, PROSEDUR PENILAIAN DAN PENETAPAN KOMPENSASI DAN INSENTIF**

#### **Pasal 27**

Pemberian Kompensasi dan Insentif dapat dilakukan atas dasar:

- a. pengajuan atas prakarsa dari Perangkat Daerah dan/atau Unit Pelaksana Teknis yang membidangi kebudayaan.
- b. pengajuan atas prakarsa dari Pemerintah Kabupaten/Kota; atau
- c. pengajuan oleh pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya.

#### **Pasal 28**

Pemberian kompensasi dan insentif atas dasar prakarsa Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. pemerintah Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap Cagar Budaya yang akan diusulkan mendapat Kompensasi dan Insentif
- b. hasil seleksi diusulkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
- c. perangkat daerah menugaskan Tim Penilai untuk melakukan penilaian Cagar Budaya dari usulan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. tim penilai melakukan penilaian administrasi dan teknis serta melakukan peninjauan lapangan.
- e. hasil penilaian berupa nominasi calon penerima kompensasi dan insentif disampaikan kepada Perangkat Daerah
- f. kepala perangkat daerah mengusulkan calon penerima kompensasi dan insentif kepada Gubernur; dan
- g. Gubernur menetapkan penerima kompensasi dan insentif.

### **Pasal 29**

- (1) Pemberian kompensasi dan insentif atas dasar pengajuan oleh pemilik atau yang menguasai sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
  - a. Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya mengajukan usulan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dengan cara mengisi formulir isian yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Formulir yang telah diisi dengan lengkap dan dilampiri dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.
  - c. Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan menerima pengajuan dan menugaskan Tim Penilai untuk melakukan verifikasi administrasi dan penilaian di lokasi.
  - d. Hasil penilaian oleh Tim Penilai berupa calon penerima kompensasi dan insentif disampaikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan; dan
  - e. Gubernur menetapkan penerima kompensasi dan insentif.
- (2) Syarat-syarat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. Kartu tanda penduduk pemilik atau yang menguasai.
  - b. NPWP.
  - c. Surat keterangan/ pernyataan kepemilikan, Sertifikat Tanah.
  - d. Keputusan tentang penetapan status Cagar Budaya.

### **Pasal 30**

- (1) Tim penilai pemberian Kompensasi dan Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan tenaga ahli/pakar di bidangnya sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. 1 orang ahli di bidang arkeologi;

- b. 1 orang ahli di bidang konstruksi; dan
- c. 1 orang ahli di bidang budaya dan/atau sejarah.

- (3) Masa kerja Tim Penilai berlaku untuk satu tahun anggaran.
- (4) Tim Penilai bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

### **Pasal 31**

- (1) Pemberian Kompensasi dan Insentif diberikan kepada Pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya yang memenuhi kriteria penilaian.
- (2) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Benda Cagar Budaya meliputi:
  - a. umur;
  - b. kelangkaan; dan
  - c. nilai sejarah.
- (3) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Bangunan dan struktur Cagar Budaya meliputi:
  - a. umur;
  - b. estetika;
  - c. kelangkaan;
  - d. nilai sejarah;
  - e. memperkuat kawasan;
  - f. keaslian;
  - g. keistimewaan; dan/atau
  - h. tengeran.
- (4) Kriteria penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Situs atau Kawasan Cagar Budaya meliputi:
  - a. umur;
  - b. Keaslian;
  - c. Kelangkaan;
  - d. Nilai Sejarah; dan/atau
  - e. ilmu pengetahuan.
- (5) Tata cara penilaian dilakukan dengan memberikan skor (nilai) terhadap masing-masing aspek.
- (6) Bobot dan kriteria aspek-aspek penilaian ditentukan oleh Tim Penilai dengan musyawarah dan mufakat.
- (7) Hasil penilaian merupakan keputusan akhir sebagai rekomendasi penetapan oleh Gubernur.

## **Pasal 32**

Tolok ukur dari kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), (3), dan (4), adalah:

- a. umur, berkenaan dengan batas usia cagar budaya sekurang-kurang limapuluh (50) tahun;
- b. estetika, berkenaan dengan aspek rancangan arsitektur yang menggambarkan suatu zaman dan gaya/langgam tertentu
- c. kelangkaan, berkenaan dengan jumlah yang terbatas dan jenis atau fungsinya, atau hanya satu-satunya di lingkungan atau wilayah tertentu;
- d. nilai sejarah, berkenaan dengan peristiwa perubahan dan/atau perkembangan daerah, nilai-nilai kepahlawanan, peristiwa kejuangan, ketokohan, serta nilai arsitektural yang menjadi simbol nilai kesejarahan pada tingkat nasional/daerah;
- e. memperkuat kawasan, berkenaan dengan bangunan-bangunan dan/atau bagian lansekap budaya yang karena potensi dan/atau keberadaannya dapat mempengaruhi serta sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan;
- f. keaslian, berkenaan dengan tingkat perubahan dari cagar budaya baik dari aspek struktur, material, dan pengerjaan, maupun sarana dan prasarana lingkungannya;
- g. keistimewaan, berkenaan dengan sifat istimewa dari bangunan tersebut;
- h. tengeran atau landmark, berkenaan dengan keberadaan sebuah bangunan, baik tunggal maupun jamak dari bangunan atau lansekap yang menjadi simbol/karakter suatu tempat; dan
- i. ilmu pengetahuan, berkenaan dengan manfaat cagar budaya untuk pengetahuan dan pendidikan.

## **BAB IX**

### **TATA CARA, PROSEDUR PENCABUTAN KOMPENSASI DAN INSENTIF**

#### **Pasal 33**

- (1) Pemberian kompensasi dan insentif kepada pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya dapat dicabut apabila:
  - a. cagar budaya musnah;
  - b. cagar budaya sudah berubah sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya;
  - c. penerima kompensasi dan insentif menyerahkan hak penguasaan Cagar Budaya kepada Daerah;
  - d. Penerima kompensasi dan insentif lalai dan tidak melaksanakan kewajiban melestarikan Cagar Budaya;
  - e. pemilik atau yang menguasai mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada pihak lain tanpa izin Daerah.
- (2) Pencabutan kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar rekomendasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.
- (3) Pencabutan kompensasi dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 34**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kepemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya baik yang dimiliki oleh Daerah maupun oleh tiap orang.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai penerima kompensasi dan insentif.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Mekanisme monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Kepulauan Riau  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**

**BAB X**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 34**

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Kepemilikan dan Penguasaan Cagar Budaya baik yang dimiliki oleh Daerah maupun oleh tiap orang.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai penerima kompensasi dan insentif.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Mekanisme monitoring dan evaluasi ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebudayaan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 35**


Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

1	DINAS KEMENTERIAN PEREKONOMIAN	9/1
2	DINAS KEMENTERIAN PERTANIAN	
3	DINAS KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	
4	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN	
5	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
6	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
7	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
8	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
9	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
10	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
11	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
12	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
13	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	
14	DINAS KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN PENELITIAN	

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, RI**

  
**NURDIN BASIRUN**

Diundangkan di Kepulauan Riau  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
**T. S. ARIF FADILLAH**